



BUPATI KONAWE
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE
NOMOR 42 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 13.C
TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KONAWE TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Strategis Perangkat daerah Kabupaten Konawe Tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap kondisi yang ada saat ini atas terjadinya perubahan mendasar pada kebijakan nasional yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Perubahan Peraturan Daerah tahun 2021 tentang RPJMD serta adanya Perubahan Nomenklatur Perangkat Daerah ;
- b. bahwa dengan terjadinya perubahan sebagaimana dimaksud huruf a maka sesuai Pasal 342 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan Perubahan RPJMD menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 13.C Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019- 2023.

PARAF KOORDINASI

[Handwritten signatures]

Mengingat

- :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan Rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata Cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

PARAF KOORDINASI

[Handwritten signatures]

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020nTentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Tahun 2014-2034; Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 6 Tahun 2016;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2016 Nomor 174) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2021 Nomor 257) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018-2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 13.C Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018 – 2023 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2019 Nomor 311.3), diubah sebagai berikut :



1. Ketentuan BAB I Pasal 1 diubah, selengkapnya sebagai berikut :

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Konawe.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Konawe.
4. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk 5 (lima) tahun.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk 1 (satu) tahun.

2. Ketentuan BAB II Pasal 2 diubah sehingga di baca sebagai berikut :

BAB II
KEDUDUKAN RENSTRA PEANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

3. Ketentuan Pasal 3 di tambah 1 (satu) ayat, sebagai berikut :

- (2) Isi dan uraian Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam lampiran tyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan ayat (1) huruf s dan ayat (2) huruf d dan huruf e Pasal 4 serta ayat (3) huruf c di ubah sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Renstra Perangkat Daerah setingkat Dinas terdiri dari :
 - s. Dinas Perikanan Kabupaten Konawe.



- (2) Renstra Perangkat Daerah setingkat Badan terdiri dari :
- d. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe.
 - e. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Konawe.
- (3) Renstra Perangkat Daerah setingkat Sekretariat terdiri dari :
- c. Di hapus

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di : Unaaha
Pada tanggal : 13 September 2021



Diundangkan di : Unaaha
Pada tanggal : 13 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE,

FERDINAND

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2021 NOMOR : 448

PARAF KOORDINASI		
NO	NAMA / JABATAN	PARAF
1		
2	ASISTEN III	
3	Kepala Bappeda	
4	KEPALA BAGIAN Hukum	
5	Kabid Renstra	

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI KONAWE
NOMOR : 42 Tahun 2021
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 13.C TAHUN 2019
TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KONAWE TAHUN
2018-2023

A. PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KONAWE

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang dan Rencana Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategi
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Keterkaitan Tujuan dan Sasaran RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah
- 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah


BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PERANGKAT DAERAH

BAB VIII. PENUTUP

PARAF KOORDINASI



B. LAMPIRAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Lampiran I Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 yaitu :

1. Perubahan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe;
2. Perubahan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe;
3. Perubahan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Konawe;
4. Perubahan Rencana Strategis Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe;
5. Perubahan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Konawe;
6. Perubahan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Konawe;
7. Perubahan Rencana Strategis Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Konawe;
8. Perubahan Rencana Strategis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Konawe;
9. Perubahan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Konawe;
10. Perubahan Rencana Strategis Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe;
11. Perubahan Rencana Strategis Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe;
12. Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Konawe;
13. Perubahan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Konawe;
14. Perubahan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Konawe;
15. Perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Konawe;
16. Perubahan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Konawe;
17. Perubahan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe;
18. Perubahan Rencana Strategis Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Konawe;
19. Perubahan Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Konawe;
20. Perubahan Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Konawe;
21. Perubahan Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Konawe;
22. Perubahan Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Konawe;
23. Perubahan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe;
24. Perubahan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Konawe;
25. Perubahan Rencana Strategis Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten Konawe;
26. Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe;

PARAF KOORDINASI



- 27. Perubahan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe;
- 28. Perubahan Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia Kabupaten Konawe;
- 29. Perubahan Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Konawe;
- 30. Perubahan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Konawe;
- 31. Perubahan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Konawe; dan
- 32. Perubahan Rencana Strategis Badan Narkotika Kabupaten Konawe.


BUPATI KONAWE,
KERY SAIFUL KONGGOASA

PARAF KOORDINASI		
NO	NAMA / JABATAN	PARAF
1		
2	Asisten III	
3	Kepala Bappeda	
4	Kepala Bagian Hukum	
5		

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI KONAWE
NOMOR : 42 Tahun 2021
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 13.C TAHUN 2019
TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KONAWE TAHUN
2018-2023

A. PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kecamatan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kecamatan
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kecamatan
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kecamatan
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kecamatan

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KECAMATAN

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kecamatan
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang dan Rencana Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategi
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Keterkaitan Tujuan dan Sasaran RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kecamatan
- 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kecamatan

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KECAMATAN

BAB VIII. PENUTUP

PARAF KOORDINASI

[Handwritten signature]

B. LAMPIRAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KECAMATAN

Lampiran II Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kecamatan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 yaitu :

1. Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Unaaha;
2. Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Wawotobi;
3. Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Abuki;
4. Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Lambuya;
5. Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Pondidaha;
6. Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Soropia;
7. Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Kapoiala;
8. Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Asinua;
9. Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Uepai;
10. Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Wonggeduku;
11. Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Tongauna;
12. Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Latoma;
13. Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Besulutu;
14. Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Lalonggasumeeto;
15. Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Wonggeduku Barat;
16. Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Puriala;
17. Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Anggaberu;
18. Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Amonggedo;
19. Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Meluhu;
20. Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Anggalomoare;
21. Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Morosi;
22. Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Padangguni;
23. Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Onembute;
24. Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Routa;
25. Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Tongauna Utara;
26. Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Anggotoa;
27. Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Konawe;
28. Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Sampara;
29. Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Bondoala.



PARAF KOORDINASI		
NO	NAMA / JABATAN	PARAF
1		
2	Asisten III	h
3	Kepala Bappeda	A
4	Kepala BAKSIAN TULUM	t
5		

LAMPIRAN I
Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Tahun
2018-2023 setingkat Dinas dan Badan yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, Fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah.
- 1.2 Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan peraturan lainnya yang dapat dijadikan acuan dalam penyusunan dan penganggaran perangkat daerah.
- 1.3 Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.
- 1.4 Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

- 2.1 Tugas, Fungsi dan struktur Organisasi Perangkat Daerah
Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah.
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
Memuat penjelasan ringkas tentang sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal dan unit usaha yang masih operasional.
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Memuat tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, memuat SPM untuk urusan wajib dan indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan indikator lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah.

Tabel T-2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kabupaten Konawe

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)

PARAF KOORDINASI

Tabel T-2.2
 Anggaran dan realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat daerah
 Kabupaten Konawe

Uraian	Anggran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
- Memuat hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat daerah Provinsi, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang.

BAB III

- 3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- Mengemukakan permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah.
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- Mengemukakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi,misi serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- Bagian ini menjelaskan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- Pada bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis
- Pada bagian ini direviuw kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN


- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengha Perangkat Daerah
- Pada bagian ini mengemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

Tabel. T-4
 Tujuan dan Sasaran Jnagka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
(1)	(2)	(3)	(4)					

BAB V. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang. Tabel T.1 menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Perangkat daerah.



Tabel T-5

VISI : Konawe yang Maju dan Mandiri di Tahun 2023			
MISI I : (Diisi dengan misi RPJMD periode 2018-2023)			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 1	1. Sasaran 1.1 2. Sasaran 1.2 3. Dst.....	1. Strategi 1.1 2. Strategi 1.2 3. Dst.....	1. Arah Kebijakan 1.1 2. Arah Kebijakan 1.2 3. Dst.....
Tujuan 2	1. Sasaran 2.1 2. Sasaran 2.2 3. Dst.....	1. Strategi 2.1 2. Strategi 2.2 3. Dst.....	1. Arah Kebijakan 2.1 2. Arah Kebijakan 2.2 3. Dst.....
Dst.....	Dst.....	Dst.....	Dst.....
MISI II : (Diisi dengan misi RPJMD periode 2018-2023)			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 1	1. Sasaran 1.1 2. Sasaran 1.2 3. Dst.....	1. Strategi 1.1 2. Strategi 1.2 3. Dst.....	1. Arah Kebijakan 1.1 2. Arah Kebijakan 1.2 3. Dst.....
Tujuan 2	1. Sasaran 2.1 2. Sasaran 2.2 3. Dst.....	1. Strategi 2.1 2. Strategi 2.2 3. Dst.....	1. Arah Kebijakan 2.1 2. Arah Kebijakan 2.2 3. Dst.....
Dst.....	Dst.....	Dst.....	Dst.....
Dst.....			

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini mengemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Tabel T-6
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah
Kabupaten Konawe

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian Awal pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Tujuan 1	Sasaran 1	Program																
		Kegiatan																
		Sub Kegiatan																
		Dst.....																
	Sasaran 2	Program																
		Kegiatan																
		Sub Kegiatan																
		Dst.....																
Tujuan 2	Sasaran 1	Program																
		Kegiatan																
		Sub Kegiatan																
		Dst.....																
	Sasaran 2	Program																
		Kegiatan																
		Sub Kegiatan																
		Dst.....																

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Mengemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

PARAF KOORDINASI

[Handwritten signature]

Tabel T-7
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

BAB VIII PENUTUP

Mengemukakan kesimpulan dan saran dalam penyusunan dokumen Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

PARAF KOORDINASI



LAMPIRAN II

Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 lingkup Pemerintah Kecamatan yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.5 Latar Belakang
- Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Kecamatan, Fungsi Renstra Kecamatan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Kecamatan, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Kecamatan.
- 1.6 Landasan Hukum
- Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan peraturan lainnya yang dapat dijadikan acuan dalam penyusunan dan penganggaran Kecamatan.
- 1.7 Maksud dan Tujuan
- Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan.
- 1.8 Sistematika Penulisan
- Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Kecamatan, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang tugas dan fungsi Kecamatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Kecamatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

- 2.1 Tugas, Fungsi dan struktur Organisasi Kecamatan
- Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Kecamatan, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Kecamatan.
- 2.2 Sumber Daya Kecamatan
- Memuat penjelasan ringkas tentang sumber daya yang dimiliki Kecamatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal dan unit usaha yang masih operasional.
- 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan
- Memuat tingkat capaian kinerja Kecamatan berdasarkan sasaran dan target Renstra Kecamatan periode sebelumnya, memuat SPM untuk urusan wajib dan indikator kinerja pelayanan Kecamatan dan indikator lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah.

Tabel T-2.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan

Kabupaten Konawe

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Kecamatan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Kecamatan Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)

PARAF KOORDINASI

6 Apr

Tabel T-2.2
Anggaran dan realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan
Kabupaten Konawe

Uraian	Anggran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan
Memuat hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat daerah Provinsi (jika ada), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pelayanan Kecamatan pada lima tahun mendatang.

BAB III

- 3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan
Mengemukakan permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah.
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
Mengemukakan tugas dan fungsi Kecamatan yang terkait dengan visi, misi serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
Bagian ini menjelaskan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor pendorong dari pelayanan Kecamatan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Kecamatan ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Pada bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Kecamatan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Kecamatan ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis
Pada bagian ini direviu kembali faktor-faktor dari pelayanan Kecamatan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Kecamatan.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN


- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan
Pada bagian ini mengemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan.

Tabel. T-4
Tujuan dan Sasaran Jnagka Menengah Pelayanan Kecamatan

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
(1)	(2)	(3)	(4)					

BAB V. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Kecamatan dalam lima tahun mendatang. Tabel T.1 menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Kecamatan.

PARAF KOORDINASI


Tabel T-5

VISI : Konawe yang Maju dan Mandiri di Tahun 2023			
MISI I : (Diisi dengan misi RPJMD periode 2018-2023)			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 1	4. Sasaran 1.1	4. Strategi 1.1	4. Arah Kebijakan 1.1
	5. Sasaran 1.2	5. Strategi 1.2	5. Arah Kebijakan 1.2
	6. Dst.....	6. Dst.....	6. Dst.....
Tujuan 2	4. Sasaran 2.1	4. Strategi 2.1	4. Arah Kebijakan 2.1
	5. Sasaran 2.2	5. Strategi 2.2	5. Arah Kebijakan 2.2
	6. Dst.....	6. Dst.....	6. Dst.....
Dst.....	Dst.....	Dst.....	Dst.....
MISI II : (Diisi dengan misi RPJMD periode 2018-2023)			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 1	4. Sasaran 1.1	4. Strategi 1.1	4. Arah Kebijakan 1.1
	5. Sasaran 1.2	5. Strategi 1.2	5. Arah Kebijakan 1.2
	6. Dst.....	6. Dst.....	6. Dst.....
Tujuan 2	4. Sasaran 2.1	4. Strategi 2.1	4. Arah Kebijakan 2.1
	5. Sasaran 2.2	5. Strategi 2.2	5. Arah Kebijakan 2.2
	6. Dst.....	6. Dst.....	6. Dst.....
Dst.....	Dst.....	Dst.....	Dst.....
Dst.....	Dst.....	Dst.....	Dst.....

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini mengemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Tabel T-6
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan
Kabupaten Konawe

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian Awal pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Tujuan 1	Sasaran 1	Program																
		Kegiatan																
		Sub Kegiatan																
		Dst.....																
	Sasaran 2	Program																
		Kegiatan																
		Sub Kegiatan																
		Dst.....																
Tujuan 2	Sasaran 1	Program																
		Kegiatan																
		Sub Kegiatan																
		Dst.....																
	Sasaran 2	Program																
		Kegiatan																
		Sub Kegiatan																
		Dst.....																

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Mengemukakan indikator kinerja Kecamatan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

PARAF KOORDINASI

[Handwritten signature]

Tabel T-7

Indikator Kinerja Kecamatan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

BAB VIII PENUTUP

Mengemukakan kesimpulan dan saran dalam penyusunan dokumen Perubahan Renstra Kecamatan.

PARAF KOORDINASI		
NO	NAMA / JABATAN	PARAF
1		
2	Asisten III	
3	Kepala Bappeda	
4	Kepala BAGIAN Hukum	
5	Kabid Pengra	